

WAKAF PRODUKTIF DI NEGARA SEKULER: KASUS SINGAPURA DAN THAILAND

Alaidin Koto dan Wali Saputra

Abstract

*Dalam Islam beberapa aktifitas yang potensial untuk dikembangkan dalam mengatasi kemiskinan adalah wakaf. Wakaf selain berfungsi sebagai ibadah individual, juga sebagai ibadah sosial. Perkembangan wakaf tidak hanya terjadi pada negara – negara muslim saja tetapi juga pada negara – negara sekuler. Beberapa negara sekuler di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **pertama**, manajemen wakaf produktif di Singapura tidak hanya berkontribusi pada masyarakat sosial dan kebutuhan keagamaan, di negara asal mereka dan bahkan manfaatnya dirasakan sampai ke luar negeri seperti India, Yaman, Arab Saudi, dan Indonesia. **Kedua**, akuntabilitas dan transparansi yang kuat serta budaya muslim Singapura yang baik telah membuat semua aset wakaf dapat diaudit dengan benar. **Ketiga**, wakaf produktif di Thailand belum memiliki manajemen terintegrasi karena tidak adanya lembaga wakaf independen yang bertanggung jawab mengadministrasikan aset wakaf dan tidak Undang – Undang wakaf yang mengatur hal tersebut di Kerajaan Thailand sehingga aset wakaf sering kali mudah dirampas oleh pihak – pihak tertentu.*

Keywords: *Manajemen, Wakaf Produktif, Singapura, Thailand.*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Tidak peduli Negara Adidaya atau Negara Dunia Ketiga, angka kemiskinan selalu menjadi indikator baik atau buruknya pembangunan di suatu negara. Dalam Islam ada beberapa aktifitas yang potensial untuk dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan, salah satu di antaranya adalah wakaf. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Perannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf. Dengan demikian, jika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Di berbagai negara yang perwakafannya sudah berkembang dengan baik, wakaf merupakan salah satu pilar

ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan wakaf tidak hanya terjadi pada negara – negara muslim saja tetapi juga pada negara – negara sekuler. Sekuler merupakan dimana sebuah negara menjadi netral dalam permasalahan agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Negara sekuler juga dideskripsikan sebagai negara yang mencegah agama ikut campur dalam masalah pemerintahan, dan mencegah agama menguasai pemerintahan atau kekuatan politik serta ekonomi. Namun demikian, dibalik sistem yang sekuler tersebut, Islam mampu berkembang dan memikat banyak orang di negara tersebut. Beberapa negara sekuler di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura dan Thailand.

Meskipun Singapura merupakan negara sekuler, namun praktik wakaf di negara tersebut sangat berkembang. The strait times dan the business time menyatakan bahwa praktek wakaf keagamaan berasal dari Timur Tengah, di mana ia dikenal sebagai wakaf. Ini diperkenalkan ke Singapura oleh pedagang Arab hampir 200 tahun yang lalu.

Singapura memiliki kemampuan hebat dalam mengelola wakaf. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) memiliki andil besar dalam membangun paradigma wakaf produktif di Singapura. Mereka sadar akan pentingnya memiliki aset produktif di atas lahan wakaf yang ada guna mendukung aset-aset sosial yang tentunya membutuhkan biaya operasional tidak sedikit. Terlebih, MUIS juga sangat sadar betapa berharganya nilai setiap jengkal tanah di Singapura bagi kebutuhan masyarakat.

Seluruh properti wakaf dikelola oleh WAREES, perusahaan real estate yang sahamnya 100 persen dimiliki MUIS. Melalui Warees, hasil pengelolaan properti wakaf dapat menghasilkan surplus hingga SGD 3 juta atau sekitar Rp 21 milyar. Sekitar 60 persen dari surplus ini disalurkan untuk memelihara 69 masjid yang ada di Singapura. Tidak heran, tidak ada kotak amal yang berkeliling saat shalat Jumat di Masjid Sultan (Bugis) seperti halnya di Indonesia. Bagian lain dari surplus disalurkan untuk pengembangan pendidikan Islam dan kegiatan karitas lain. Pendidikan madrasah di Singapura menjadi barang mahal karena ketatnya peraturan pemerintah. Biaya per bulan madrasah di sana mencapai SGD 800 – 1.200, atau sekitar Rp 3,5 juta – 8 juta. Biaya pemakaman juga menjadi masalah tersendiri di Singapura. Karenanya, sebagian surplus wakaf produktif di alokasikan ke bidang-bidang ini. Umat Islam di Singapura tercatat sudah memiliki aset wakaf yang produktif. Wakaf produktif di Singapura di antaranya 114 ruko, 30 perumahan, dan 12 gedung apartemen dan perkantoran. Keuntungan dari pengelolaan wakaf produktif ini digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan seperti operasional masjid, madrasah, beasiswa dan lain sebagainya.

Negara sekuler berikutnya adalah Thailand. Thailand dikenal sebagai sebuah negara yang pandai menjual potensi pariwisata sekaligus sebagai salah satu negara agraris yang cukup maju di Asia Tenggara. Mayoritas penduduk Thailand adalah bangsa Siam, Tionghoa dan sebagian kecil bangsa Melayu. Jumlah kaum muslimin di Thailand memang tidak lebih dari 10% dari total 65 juta penduduk, namun Islam menjadi agama

mayoritas kedua setelah Buddha. Penduduk muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di propinsi Pha Nga, Songkhla, Narathiwat dan sekitarnya yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyyah Pattani. Kultur melayu sangat terasa di daerah selatan Thailand, khususnya daerah teluk Andaman dan beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan pada masalah bagaimana manajemen wakaf produktif di Singapura? Bagaimana manajemen wakaf produktif di Thailand? Dan apa hambatan yang dihadapi dalam manajemen wakaf produktif di kedua Negara tersebut yang dapat dijadikan hikmah bagi manajemen wakaf di Indonesia?

Dalam mencari data dalam penelitian ini, digunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti turun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu bagaimana pengelolaan wakaf produktif di negara Singapura dan Thailand, selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini di lakukan di Badan/Lembaga Wakaf yang terdapat di negara Singapura dan Thailand khususnya di Thailand selatan.

Dalam pengumpulan data disini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu: metode observasi atau pengamatan Langsung, dan metode wawancara, serta metode dokumentasi.

Setelah data diperoleh, maka dilakukan analisa. Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yang mendeskripsikan tentang pola manajemen dana, akuntabilitas dan transparansi keuangan, serta strategi pengembangan wakaf produktif di Badan/Lembaga Wakaf di negara tersebut.

Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Pengelolaan Wakaf Tradisional

Dalam Periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah Mahdhad (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik. Seperti Mesjid, musholla, Pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif (Achmad Djunaidi dkk, 2006 :V)

Pengelolaan Wakaf Semi-Profesional

Periode Semi-Profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan mesjid-mesjid yang letaknya strategis dengan menambah gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya seperti masjid sunda kelapa, masjid pondok indah, masjid At-taqwa pasar minggu, masjid Ni'matul ittihad pondok pinang (semunya di jakarta) dan lain-lain.

Selain hal tersebut juga sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan dibidang pendidikan (pondok pesantren), meski pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional. Pola pemberdayaan wakaf seperti ini sudah oleh pondok pesantren Assalam gontor, ponorogo. Adapun secara khusus mengembangkan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan seperti yang dilakukan oleh yayasan wakaf Sultan Agung, secara intensif terhadap pengembangan pemikiran Islam modern seperti yang dilakukan oleh yayasan wakaf Paramadina dan seterusnya.(Achmad Djunaidi dkk, 2006 : V-VI)

Pengelolaan Wakaf Profesional

Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif, keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: Manajemen, Sumber Daya Manusia kenadziran, pola kemitrausahan, bentuk benda seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dukungan *Political Will* pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya Undang – Undang Wakaf.

Dalam mengelola wakaf secara profesional paling tidak, ada tiga filosofi dasar yang yang ditekankan ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif, *Pertama* pola manajemennya harus dalam bingkai “Proyek terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. *Kedua*, Asas kesejahteraan Nadzir, sudah terlalu lama nadzir diposisikan kerja asal-asalan alias lillahi ta’ala (atau dalam pengertiannya sisa waktu dan bukan perhatian utama).

Oleh karena itu saatnya kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tetapi juga di dunia. Dan Alhamdulillah, di Indonesia sesuai dengan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, Nadzir mendapatkan 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. *Ketiga*, Asas Transparansi dan Accountabilitas dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan tiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.(Achmad Djunaidi dkk, 2006 : VII-VIII)

Manajemen Strategik Wakaf Produktif.

Dalam menjalankan unit usaha wakaf produktif, hendaknya para nazhir/ pengelola terlebih dahulu merumuskan perencanaan secara menyeluruh dalam semua aspek manajemen. Langkah - langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Lakukan analisis eksternal dan internal (SWOT).
 - a. Rumuskan kekuatan yang dimiliki unit usaha dalam bersaing (strength).
 - b. Rumuskan kelemahan - kelemahan organisasi yang dapat menjadi faktor penghambat unit usaha dalam bersaing (weakness).
 - c. Rumuskan peluang-peluang pasar (ceruk pasar) yang dapat dimanfaatkan oleh unit usaha (opportunity).
 - d. Rumuskan ancaman-ancaman dari para stakeholder (pesaing, dan sebagainya) yang dapat menjadi factor penghambat dalam usaha (threat).
2. Rumuskan Visi & Misi unit usaha
 - a. Visi adalah kemampuan untuk melihat realitas yang kita alami saat ini, untuk menciptakan dan menemukan apa yang belum ada, serta menjadikan organisasi dalam kondisi yang diinginkan di masa datang.
 - b. Misi merupakan tahap aksi yang akan dilaksanakan dari visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan.
3. Canangkan target jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam mencapai visi unit usaha, kita harus menjalankan langkah-langkah yang ada didalam misi unit usaha :

 - a. Harus menetapkan target, baik dari sisi profit, pangsa pasar, human capital, keadaan keuangan dan sebagainya.
 - b. Untuk meraih target harus disusun strategi usaha.
4. Rumuskan strategi usaha (business plan)
 - a. Tentukan barang & jasa yang dihasilkan, sebisa mungkin harus memiliki kerukan, baik fisiknya maupun pelayannya yang berbeda dengan apa yang pesaing tawarkan.
 - b. Rumuskan konsep pemasaran dari barang & jasa (tentukan segmentasi,

target, dan posisi pasar serta tentukan strategi pemasarannya).

- c. Rumuskan rencana organisasi dan SDM.
- d. Rumuskan rencana keuangan dan investasi unit usaha.

Manajemen Pemasaran Wakaf Produktif

Secara definisi, Manajemen Pemasaran adalah kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan (Kotler, 1980).

Manajemen pemasaran dapat pula dikatakan sebagai proses identifikasi kebutuhan konsumen, dalam rangka memilih dan mengembangkan produk, menentukan harga, menentukan saluran distribusi serta media penginformasian produk atau promosi, sehingga proses transfer produk dari produsen ke konsumen berjalan dengan baik, sehingga kepuasan konsumenpun akan tercipta, dan apabila kepuasan telah tercipta, maka tugas dari pemasaran selanjutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan kepuasan konsumen dalam jangka panjang.

Manajemen Sumber Daya Manusia Wakaf Produktif

MSDM yang dapat dilakukan dalam wakaf produktif memiliki 5 fungsi operasional, yaitu :

1. Fungsi Pengadaan ; adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan. (the right man in the right place)
2. Fungsi Pengembangan ; adalah proses peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kinimaupun masa depan.
3. Fungsi Kompensasi; adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal jasa (output) yang diberikannya kepada perusahaan. Prinsip

kompensasi adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut.

4. Fungsi Pengintegrasian; adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, sehingga tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Dimana Pengintegrasian adalah hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena mempersatukan dua aspirasi kepentingan yang bertolak belakang antara karyawan dan perusahaan
5. Fungsi Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Produktif

Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of fund) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (allocation of fund). Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan penentuan sumber-sumber dana untuk membiayai aktiva tersebut.

Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan penentuan sumber-sumber dana untuk membiayai aktiva-aktiva tersebut.

Salah satu tugas penting nazhir sebagai pengelola wakaf produktif adalah membuat laporan keuangan, baik untuk internal badan usaha maupun untuk pihak luar. Laporan keuangan terutama terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi dan laporan perubahan modal yang berisi informasi tentang prestasi badan usaha di masa lampau dan dapat dipakai sebagai dasar penetapan kebijakan badan usaha di masa yang akan datang. Laporan tahunan merupakan dokumen yang memberikan informasi kepada para

stakeholder (pihak terkait) yang disusun sesuai dengan ketentuan dari prinsip-prinsip akuntansi

Manajemen Wakaf Produktif di Singapura

Wakaf pertama di Singapura diciptakan pada 1820 berupa Wakaf Masjid Omar di Kampung Melaka, di samping Sungai Singapura yang diwakafkan oleh Syed Omar Ali Aljunied - pedagang yang sukses dari Indonesia tetapi aslinya berasal dari Hahdramaut (sekarang dikenal sebagai Yaman). Syed Omar juga membuat Wakaf Masjid Bencoolen dan properti yang mendukungnya.

Sejumlah Wakaf penting di Singapura didirikan di abad ke-19 oleh pedagang yang datang dari Yaman dan membawa bersama mereka tradisi kaya Wakaf dari tanah kelahiran mereka. Wakaf juga didirikan oleh orang-orang pedagang dan money changer yang datang dari India. Mereka mulai dengan pembangunan Masjid Jamae di tahun 1820-an, diikuti oleh masjid lain dan mereka mendirikan sejumlah Wakaf - seperti Wakaf dari Ahna Ally Mohammad Kassim - sehingga sekarang memiliki total 14 Wakaf yang didirikan oleh masyarakat India.

Perdagangan telah memainkan peran penting dalam menciptakan kekayaan dalam masyarakat Muslim Singapura sehingga, untuk para pedagang Arab dan India serta Bugis dari kepulauan Indonesia. Di antara keturunan mereka Muis memiliki Wakaf dari Hajjah Daeng Tahira bte Daeng Tadaleh, dan pengingat bahwa hampir sepertiga dari Wakif dalam sejarah wakaf Singapura (30 dari 99 Wakaf) telah diciptakan oleh perempuan. Perempuan Muslim di Singapura merupakan dermawan besar.

Namun fakta yang menyedihkan adalah bahwa tidak ada Wakaf baru telah diciptakan sejak tahun 1970-an, dengan Wakaf diciptakan oleh Syaikh Taha bin Abu Bakar Mattar.

Kemungkinan alasan untuk tidak ada Wakaf baru adalah bahwa:

1. Harga properti telah meningkat begitu banyak sehingga yang mewariskan

properti sebagai Wakaf tidak mungkin bagi banyak Muslim Singapura;

2. Orang berbicara tentang 'kelelahan donor': terlalu banyak amal dan tujuan yang baik menargetkan Muslim dan 'mengejar dolar yang sama.' Donor mungkin diminta untuk memberikan ke masjid, madrasah dan berbagai macam organisasi amal;
3. Lebih banyak informasi tentang Wakaf perlu diterbitkan dan dipromosikan sehingga umat Islam menyadari apa yang bisa mereka lakukan dan dapat mencapai.

Semua Wakaf dipegang Muis. Saat ini ada 101 Wakaf. 68 dikelola oleh Muis sementara 33 adalah dikelola oleh trustee. Tahun lalu total \$ 3.082.000 telah dicairkan. Penerima manfaat terbesar adalah masjid di mana 62% didistribusikan kepada mereka sementara pencairan untuk madrasah dialokasikan sebesar 9%.

Dalam kepatuhan terhadap kehendak kontributor Wakaf (Wakif), Muis juga menyalurkan ke luar negeri (biasanya negara asal Wakif atau kota suci yaitu Mekah & Madinah) dialokasikan sekitar 13%.

Para penerima bantuan bervariasi sesuai dengan kebijaksanaan Wakif yang dinyatakan dalam kehendak masing-masing. Seperti Syed Omar Bin Ali Aljunied, adalah salah satu Wakif di mana ia tidak hanya Wakaf Masjid Omar Kg Melaka, tetapi juga Masjid Bencoolen dan propertinya.

Wakif lain yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap masyarakat Muslim adalah Wakaf dari Daing Tahira Bte Daeng Tadaleh. Ini adalah Wakaf Bugis keturunan, penerima manfaat termasuk masjid, madrasah, miskin dan membutuhkan, pengeluaran untuk orang sakit, biaya pemakaman bagi umat Islam miskin dan bagi umat Islam yang menderita bencana dan kecelakaan. Sementara 2/3 dari wakif adalah laki-laki, perempuan hampir 1/3 (ada 30 wakif perempuan dari 101 Wakaf). Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam wanita juga dermawan besar selama tahun-tahun sebelumnya.

Administrasi dan Pengelolaan Wakaf di Singapura

Semua wakaf di Singapura dikendalikan oleh Muis Uagama Islam Singapura (Muis). Muis adalah badan hukum yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga (MCYS). Kementerian ini memiliki menteri yang bertanggung jawab terhadap Muslim Affairs(urusan muslim).

Administrasi Wakaf di bawah Unit Strategis Zakat & Wakaf di Muis. Semua urusan administrasi dan manajemen sehubungan dengan penjualan, pengembangan aset Wakaf akan diputuskan oleh manajemen senior Muis dan dewan Muis.

Di mana ada masalah syariah, masalah ini harus didiskusikan dalam komite Fatwa. Setiap investasi, pembelian atau kewajiban keuangan atau implikasi yang melebihi jumlah \$ 5.000.000 akan membutuhkan persetujuan Menteri.

Catatan bahwa departemen yang mengawasi administrasi Wakaf (Zakat dan Wakaf Strategis Unit MUIS) akan mengawasi seluruh kepatuhan berkaitan dengan tiga jenis administrator Wakaf yaitu Trustee yang merupakan pribadi dan korporasi Pengawas yaitu BMT dan ketiga Warees Investments Pte Ltd yang bertindak sebagai agen Muis Wakaf yang tidak dikelola oleh dua kelompok lainnya.

Muis akan memainkan peran regulasi sedangkan Pengawas dan Mutawallis akan memainkan peran manajerial dan mereka akan perlu untuk melaporkan dan meminta persetujuan misalnya kasus-kasus seperti penjualan dan pembelian aset. Setiap tahun, tanpa gagal mereka perlu mengirimkan set lengkap account untuk Muis selama waktu yang ditentukan sesuai dengan Act.1

Jika tidak ada Pengawas swasta untuk Wakaf tertentu yang bersangkutan, maka Muis menjadi Pembina. Ada Pengawas pribadi dan Pengawas perusahaan yang mengelola Wakaf. Pengawas swasta kebanyakan kerabat atau keturunan wakif akhir.

Untuk Wali perusahaan, hanya Inggris dan Malaya Trustee, yang merupakan perusahaan kepercayaan di Singapura mengelola tiga Wakaf di Singapura. Hal ini terjadi karena sejarah manajemen Wakaf mereka sebelum penggabungan Muis.

Semua pengangkatan Pengawas dan Mutawallis harus melalui Muis untuk persetujuan, yang sama berlaku untuk setiap pensiun Pengawas. Pemantauan ini diperlukan untuk memastikan bahwa catatan Pengawas atau Mutawallis mengelola Wakaf terpusat didokumentasikan dan disimpan.

Akan ada pertemuan berkala antara Mutawallis dan Pengawas untuk memperbarui setiap pengembangan terbaru dari Wakaf. Beberapa Pengawas swasta telah datang untuk mencari bantuan Muis dalam pengembangannya Wakaf. Oleh karena itu pembangunan bersama telah dilakukan dengan keahlian yang berasal dari Warees untuk menjadi ujung tombak pembangunan.

Ada ketentuan hukum dalam KLSLM pada bagian 58-64, di mana hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Wakaf diatur. Ketentuan ini termasuk vesting Wakaf, pendaftaran Wakaf, penyediaan keuangan untuk Wakaf.

Sehubungan dengan peraturan lainnya dan kebijakan Wakaf, sebuah dokumen kebijakan dan alur kerja internal telah disiapkan untuk memberikan pedoman umum dalam hal yang berkaitan dengan administrasi Wakaf.

Dalam hal administrasi berjuang untuk mencapai keunggulan; Muis telah meraih ISO 9001 untuk manajemen dan administrasi Wakaf. Muis terus berjuang menuju sistem manajemen yang sangat baik. Ini telah mencapai tanda dari kelas berkualitas Singapura yang menandai komitmen organisasi dalam memenuhi standar yang sangat baik dalam proses, kepemimpinan, pelanggan dan result oriented prestasi.

Wakaf dalam Undang-Undang Hukum Islam /the Administration of Muslim Law Act (AMLA)

Di bawah Administrasi Hukum Undang-Undang Muslim (AMLA) dinyatakan bahwa:

1. Semua Wakafs dipegang oleh Muis
2. Muis akan mengelola semua Wakaf, apakah Wakaf 'am atau Wakaf Khas
3. Muis memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan menghapus mutawallis
4. Validitas dari Wakaf akan ditentukan oleh Komite Fatwa
5. Setiap Wakaf harus didaftarkan di Muis

Tujuan dari Wakaf, Muis

1. Untuk membuat Wakaf baru untuk kebutuhan pembiayaan baru dari komunitas Muslim
2. Untuk melanjutkan pembangunan kembali semua properti Wakaf dalam portofolionya
3. Untuk memastikan pertumbuhan dan diversifikasi aset Wakaf
4. Untuk memaksimalkan potensi properti Wakaf
5. Untuk efisien dan efektif mengelola dana Wakaf
6. Untuk menetapkan bahwa Wakaf adalah formula model untuk belanja amal
7. Untuk menyalurkan dana untuk pembangunan masyarakat

Untuk mencapai tujuan di atas, Muis telah mendirikan Warees Investments Pte Ltd, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dari Muis. Ini adalah sebuah perusahaan real estate dengan rasa komunitas. Bisnis utamanya adalah:

1. Manajemen proyek dan fasilitas
2. Penasehat dan konsultasi
3. Manajemen sewa
4. Investasi real estat dan pengembangan

Layanan yang Disediakan oleh Wakaf, Muis


1. Mengelola dan mengadministrasikan Wakaf properti dan mengelola dana Wakaf secara efisien.
2. Upacara pendistribusian dana wakaf dan pelatihan - pelatihan diadakan setiap tahun.

3. Memaksimalkan potensi properti Wakaf untuk kepentingan penerima manfaat yang sudah dinyatakan dalam surat wasiat masing-masing Wakif
4. Muis terlibat pertama kali dalam pengembangan properti Wakaf pada tahun 1991 dengan pembangunan kembali Wakaf Jabbar. Sampai saat ini, Muis telah mengembangkan sekitar 90% dari semua Wakaf. Proyek terbesar yang dilakukan adalah Masjid Wakaf Bencoolen. Dengan perkembangan properti ini, Muis telah berhasil meningkatkan pendapatan tahunan Wakaf yang pada gilirannya menguntungkan penerima manfaat dan masyarakat Muslim.

Struktur Wakaf di Singapura

Administrasi wakaf berada di bawah Unit Strategis Zakat dan Wakaf di Muis. Semua hal mengenai penjualan dan pengembangan aset wakaf pertama kali diajukan di tingkat direktorat dan kemudian akan dilanjutkan untuk pengambilan keputusan di Tingkat dewan Muis dimana ketika ada permasalahan syariah, maka masalah itu akan dibahas dalam Komite Fatwa. Setiap investasi, pembelian atau kewajiban keuangan atau implikasi yang melebihi \$ 5.000.000 wajib mendapat persetujuan Menteri.

Gambar 1
Struktur Organisasi Administrasi Wakaf Singapura



Departemen yang mengawasi administrasi wakaf yang berada di bawah unit strategis zakat dan wakaf Muis juga mengawasi seluruh kepatuhan berkaitan dengan tiga jenis administrator wakaf tersebut. Oleh karena itu Muis memainkan peran regulasi sedangkan wali dan mutawallis memainkan peran manajerial dan perlu melaporkan dan meminta persetujuan untuk menjual dan pembelian aset.

Setiap tahun, tanpa gagal mereka harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Muis dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan Undang-Undang.

Perkembangan Aset Wakaf Produktif Oleh Muis

Wakaf telah memberikan kontribusi banyak untuk penyediaan pendidikan, pelayanan kesehatan, klinik, masjid dan madrasah dalam sejarah Singapura yang kaya. Muis akan terus untuk mengeksplorasi cara-cara untuk lebih memperkuat wakaf yang ada serta memelihara dan mengembangkan wakaf baru.

Muis juga berusaha mencari cara baru untuk pertumbuhan dan carakreatif dalam membangun wakaf baru yang akan menguntungkan masyarakat. Wakaf terbaru masyarakat, adalah Wakaf Ilmu, didirikan di tahun 2012. Melalui konsep wakaf tunai,

modal wakaf dapat dipertahankan. Sejak diluncurkan, terdapat 1.700 Muslim individu, 14 perusahaan dan 3 lembaga yang telah berkontribusi sebagai 'Waqif' untuk Wakaf Ilmu. Sampai tahun 2014, Jumlah modal Wakaf Ilmu adalah sebesar \$ 8.600.000.

Tingkat pengembalian modal, ketika dikumpulkan bersama-sama, dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat. Pada tahun 2014 pendapatan disalurkan untuk pertama kalinya dengan total \$ 240.983 dan telah disalurkan kepada enam madrasah penuh waktu serta program siaran langsung yang dilakukan di masjid.

Pada bulan April 2014, Warees Investments sepenuhnya dimiliki anak perusahaan dari Muis, memulai penghimpunan dana berbasis komunitas baru Pendekatan pendanaan atau Kelembagaan Investasi Initiative (3I). Di bawah 3I, lembaga-lembaga Islam seperti masjid, madrasah dan wakaf dapat berinvestasi dalam mengembangkan dan menerima jaminan pengembalian yang lebih tinggi dari deposito konvensional di lembaga keuangan lainnya.

Akuntabilitas Keuangan Wakaf Produktif oleh Muis

Muis sangat akuntabel dan profesional dalam mengelola wakaf produktif di Singapura. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya audit laporan keuangan dana wakaf setiap tahunnya. Pada tahun 2014, laporan keuangan dana wakaf telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Berkelas Dunia "Price Water House Coopers LLP" dengan opini "wajar tanpa pengecualian".

Manajemen Wakaf Produktif di Thailand

Di Thailand, tidak ada wakaf yang dikelola negara sehingga hanya ada wakaf keluarga dan wakaf masyarakat. Wakaf itu sering dibentuk oleh anggota kaya desa atau merupakan bagian dari garis keturunan berdasarkan agama atau sejarah, seperti yang berasal dari keluarga Haji Sulong dalam dekade antar perang. Banyak juga didirikan

oleh patriark kaya untuk menghindari fragmentasi aset dan mengurangi ketegangan dalam keluarga. Wakaf bisa tetap utuh selama beberapa generasi.

Di Thailand, wakaf tanah, properti dan keuangan, serta alokasi dana untuk kategori tertentu belum terdaftar. Sering tingkat prevalensi mereka muncul melalui tuntutan hukum, menantang perampasan tanah wakaf oleh negara. tanah terbuka, properti, dan karet dan kelapa perkebunan yang didepositkan kepada masjid. Pendapatan dari hal tersebut digunakan untuk pemeliharaan masjid, kuburan dan sekolah agama, serta pendanaan proyek yang didedikasikan untuk program untuk rehabilitasi korban AIDS, pelacur dan pecandu narkoba muda dan program untuk pengentasan kemiskinan. Namun, tidak ada organisasi administrasi diakui untuk mengawasi wakaf ini berarti tanggung jawab terletak pada Mutawalli lokal atau ulama dari masjid lokal. Karena wakaf menjadi sumber pendapatan yang cukup, maka korupsi bisa endemik di beberapa kasus, tetapi ini sulit untuk dibuktikan. Dalam hal ini, sulit untuk membedakan antara wakaf keluarga dan wakaf publik.

Masyarakat Muslim terkon-sentrasi di empat provinsi besar seperti Patani, Narathiwat (Menara), Yala (Jala) dan Satul (Sentul). Mereka hidup terutama di daerah dekat bagian utara Semenanjung Melayu. Selain itu, umat Islam di empat provinsi di Selatan bukan merupakan komunitas imigran, tapi asli daerah tersebut. Mereka dikategorikan sebagai masyarakat Melayu-Muslim. Menjadi sebuah negara non-Muslim, Thailand tidak memiliki hukum yang mengatur secara khusus untuk kebutuhan lembaga wakaf. Saat ini, Wakaf pada mereka untuk provinsi dijalankan di bawah pengawasan komite Islam Provinsi dan Komite Masjid.

Metode Pengumpulan Properti Wakaf di Thailand

Praktek umum dalam mengumpulkan harta wakaf di daerah adalah bahwa

kontributor yang akan menyumbangkan atau mewakafkan tanahnya ke masjid. Penerimaannya adalah imam. Dalam kebanyakan kasus, wali untuk properti wakaf adalah komite masjid itu sendiri. Properti wakaf di daerah Melayu-Muslim terdiri dari lahan terbuka, apartemen dan perkebunan karet atau kelapa. Semua properti ini disumbangkan ke masjid. Pendapatan dari properti ini digunakan untuk pemeliharaan masjid dan sekolah agama. Sisanya akan disimpan dalam nama akun wakaf komite wakaf. Tujuan dari pengumpulan properti wakaf adalah untuk membawa properti wakaf menuju pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

Hukum Mengenai Urusan Muslim di Thailand

Semua hal agama termasuk wakaf, zakat dan fitrah diadministrasikan bersama oleh Chularajmontri, Komite Provinsi untuk Urusan Islam dan Komite Masjid. Adapun posisi tanah wakaf di Thailand adalah keluar lingkup hukum perdata Thailand. Untungnya, ada kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan untuk penerimaan konsep wakaf dalam hukum Islam. Sebelum membahas hal itu, perlu untuk mempelajari ketentuan dua undang-undang mengenai urusan Muslim di Thailand pada umumnya. Kedua undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

The Royal Act concerning Muslim mosque, 1947

Di Thailand, komite Masjid telah diberi kuasa untuk mengelola masjid dan properti sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. kedua, untuk memastikan ketaatan yang tepat terhadap Islam menurut budaya Melayu. Ketentuan ini sebenarnya sangat umum. Berdasarkan Undang-Undang ini komite masjid dibentuk untuk mengelola urusan masjid. Sebelum komite diangkat, masjid harus pertama terdaftar di Dewan Komite Keagamaan Muslim Muslim Religious Committee Council (MRCC) di

provinsi ini. Rincian masjid berdasarkan lokasi, anggota komite masjid, surat penunjukan imam, khatib dan bilal harus disetujui oleh MRCC dan diserahkan kepada gubernur. Pengangkatan dan pemberhentian dari imam, bilal khatib dan biasanya dibuat oleh MRCC, dengan meminta persetujuan dari masyarakat di daerah itu. Adapun ruang lingkup pekerjaan komite masjid diatur oleh the Royal Act concerning Muslim mosque, 1947.

Komposisi Komite Menurut Patronage of Islam Act of 1945, terdiri dari Chularajmontri dan Komite Agama Islam Provinsi sebagai anggota komite permanen. Sedangkan komite Masjid dipilih dari masyarakat. Untuk mengetahui struktur organisasi dari urusan Muslim di Kerajaan Thailand dapat dilihat pada gambar 2.


Menurut section 7(2) dari the Patronage of Islam Act of 1945, setiap provinsi yang tidak memiliki urusan komite Islam Provinsi, komite Nasional akan memantau urusan Muslim mereka. Provinsi-provinsi yang memiliki Urusan Komite Islam Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Patani, 2.Narathiwat, 3.Yala, 4. Satul, 5. Songkhla, 6. Krabi, 7. Surat Thani, 8. Nakorn Si Thammarat, 9. Phattalung, 10. Phuket, 11. Trang, Krabi 12.. 13.Surat Thani, 14. Ranong, 15. Chonburi, 16. Prachuab Khiri Khan, 17. Samut Prakarn, 18. Nakorn Nayok, 19. Nonthaburi, 20. Bangkok, 21. Chachoengsao, 22. Ang Thon, 23, Ayutthaya, 24. Chiangmai, 25. Phetburi dan 26. Phanga.

Wewenang dan Tugas Komite Wakaf di Thailand

Komite diberi kekuasaan dan dibebankan dengan tugas untuk mengelola, mengendalikan dan mengelola properti wakaf. Hal ini tercantum pada Royal Act concerning Muslim mosque 1947. Tugas dan tanggung jawab mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Menginvestasikan dan menentukan sifat dan tingkatan wakaf

Gambar 2
Struktur Organisasi Urusan Muslim di Kerajaan Thailand



Sumber: Omar Farouk, “The Muslims of Thailand: A Survey” (1988)

- 2) Memastikan keberadaan properti wakaf dan pendapatan yang timbul dari properti wakaf
- 3) Memberikan petunjuk untuk administrasi wakaf yang tepat
- 4) Memperkenalkan mode kreatif dan inovatif pengembangan wakaf. Pemantauan urusan masjid

Tugas tersebut sebagaimana diatur dalam the Royal Act menyarankan bahwa komite wakaf bisa berfungsi pelindung properti sebagai wakaf. Namun, dalam praktiknya komite wakaf pada provinsi - provinsi itu menghadapi berbagai masalah, misalnya masalah kepegawaian, kurang kreativitas dan pemikiran inovatif dalam mengembangkan dan mempromosikan wakaf. Lebih penting lagi, sebagian besar komite kurang keahlian profesional dalam pengembangan wakaf.

Studi Wakaf Produktif pada Syarikat Takaful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Sungai Kolok Narathiwat Thailand Selatan

Ibnu Affan adalah sebuah koperasi yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang berlandaskan syariat islam. Koperasi ini didirikan di Wilayah Patani, selatan negara Thailand yang penduduknya mayoritas beragama islam. Masyarakat wilayah ini berusaha untuk menjalankan kehidupan dengan berlandaskan agama islam dan melaksanakan ekonomi tanpa riba.

Koperasi Ibnu Affan dibangun oleh beberapa orang muslim berpendidikan yang pernah mengadakan kegiatan-kegiatan selama menuntut ilmu di tingkat Universitas dan institusi. Mereka memahami masalah apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat islam. Dengan ini mereka mencoba mencari jalan untuk mengatasi masalah-masalah itu agar kehidupan masyarakat muslim aman,

bahagia, dan terjamin. Dengan memandang pentingnya badan keuangan yang bercorak islam untuk memberi dukungan dan kemudahan-kemudahan kepada pengusaha dan generasi yang akan datang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan perniagaan, tetapi tidak mampu menjalankan usaha karena tidak adanya badan keuangan yang berprinsip syariat islam, maka timbullah lembaga keuangan ini untuk memberi bantuan kepada komunitas perdagangan dan masyarakat umum.

Untuk mengenang perjuangan salah seorang sahabat Rosulullah SAW, yang giat menjalankan usaha yaitu Utsman bin Affan, maka pihak penggagas koperasi telah mendaftarkan sebagai sebuah koperasi mengikut akta koperasi tahun 2542 (tahun 1999) dan mendapat dukungan yang baik dari pihak kerajaan dengan memberi nama koperasi Ibnu Affan Berhad, didaftar No. 008335 mulai beroperasi pada 16 Juni 2545 (tahun 2002) hingga sekarang.

Pelaksanaan Wakaf Produktif Syarikat Takaful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd)

Selama lebih dari 23 tahun Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd telah melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf lebih dominan dalam bentuk wakaf uang dimana wakaf uang tersebut dihimpun melalui sebuah produk yang dinamakan dengan produk tabung zakat. Wakaf berupa properti belum dikembangkan menjadi wakaf yang bersifat produktif mendatangkan penghasilan kembali dan cenderung lebih banyak bersifat wakaf property untuk kepentingan social saja.

Hingga tahun 2014, zakat, infak, sedekah dan wakaf dihimpun melalui 13 kantor cabang dengan dana yang berhasil dihimpun hingga tahun 2014 sebesar 9.800.000 batt.

Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang telah dihimpun tersebut didistribusikan kepada 8 asnaf sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an diantara lain :

- ✚ untuk muallaf, diberikan bantuan alat – alat untuk menunjang kegiatannya dalam menjalankan usaha
- ✚ untuk ghorimin, diberikan bantuan untuk membayar utang bagi yang sudah meninggal.

Selanjutnya, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf didistribusikan dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan bagi anak – anak yang tidak mampu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3 sampai yang bersangkutan menamatkan studinya. Beasiswa pendidikan bagi anak – anak yang tidak mampu pada tahun 2014 diberikan sebesar 345.000 batt/orang. Khusus bagi yang melanjutkan studi di perguruan tinggi beasiswa diberikan sesuai dengan jumlah SPP (uang kuliah) ditambah dengan biaya hidup sesuai dengan lokasi negara/tempat kuliah serta diberikan biaya penelitian.

Khusus untuk mahasiswa, beasiswa pendidikan diprioritaskan kepada mahasiswa – mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya pada:

- ✚ bidang keislaman
- ✚ bidang sains
- ✚ bidang ekonomi
- ✚ bidang pertanian
- ✚ bidang kedokteran

Adapun bagi mahasiswa yang melanjutkan studi diluar bidang prioritas tersebut diberikan pinjaman biaya pendidikan bersifat qardhul hasan tanpa imbal jasa. Pinjaman tersebut dapat diangsur setelah mahasiswa yang bersangkutan menamatkan studinya hingga jangka waktu 4 tahun tanpa imbal jasa.

Selain pemberian beasiswa pendidikan, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang telah dihimpun juga diproduktifkan dalam bentuk dukungan pembelian istana raja didaerah pattani yang dibeli dari pemiliknya yang seorang beragama budha pada tahun 2012 sebesar 10.500.000 batt. Area disekitar istana raja tersebut disewakan kepada pedagang – pedagang dan pendapatannya digunakan untuk mendanai kegiatan –

kegiatan keislaman masyarakat disekitar istana raja tersebut.

Sebagian dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf tersebut juga digunakan untuk memberikan bantuan renovasi kepada masjid raja fattoni. Secara umum, praktik wakaf produktif telah dipraktikkan namun masih terkendala masalah pemilihan usaha apa yang dapat menjadikan dana wakaf yang telah dihimpun menjadi produktif dari segi jumlah dan kemanfaatannya.

Hambatan Wakaf Produktif di Singapura

Menurut Muis kurang dari 1% dari populasi Muslim menghasilkan kurang dari \$ 5.000. Hanya ada segelintir pengusaha Muslim di Singapura. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mampu membuat wakaf penuh seperti wakaf yang telah diciptakan oleh dermawan sebelumnya.

Hambatan Manajemen Wakaf di Thailand

Masalah serius yang dihadapi oleh properti wakaf berkaitan dengan perambahan oleh orang yang tidak berhak atas tanah terbuka. Ditemukan bahwa mereka membangun rumah-rumah kayu di atas tanah wakaf untuk tempat tinggal mereka. Saat ini ada empat rumah yang dibangun di properti wakaf meskipun fakta bahwa perambah telah diperingatkan oleh komite masjid. Sejauh ini tidak ada tindakan telah diambil oleh komite Masjid untuk menghapus perambahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen wakaf di Singapura tidak hanya berkontribusi pada masyarakat sosial dan kebutuhan keagamaan, di negara asal mereka dan bahkan manfaatnya dirasakan sampai ke luar negeri seperti India, Yaman, Arab Saudi, dan Indonesia.
2. Akuntabilitas dan transparansi yang kuat serta budaya muslim Singapura

yang baik telah membuat semua aset wakaf dapat diaudit dengan benar.

3. Wakaf produktif di Thailand belum memiliki manajemen terintegrasi karena tidak adanya lembaga wakaf independen yang bertanggung jawab mengadministrasikan asset wakaf dan tidak undang – undang wakaf yang mengatur hal tersebut di Kerajaan Thailand sehingga asset wakaf sering kali mudah dirampas oleh pihak – pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, (2006), *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cetakan III, Jakarta: Mitra Press,
- Achmad Djunaidi, (2008), *Menuju Era Dana wakaf*. Depok : Mumtaz Publishing,
- Badan Wakaf Indonesia. (2010). *Pencanangan Gerakan Nasional Dana wakaf Oleh Presiden Republik Indonesia*. Jakarta.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, (2003), *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta : Penerbit Gema Insani Press,
- Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2003), *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta,
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2008), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta,
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2008) *Pedoman Pengelolaan Dana wakaf*. Jakarta,
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2009), *Strategi Pengembangan Dana wakaf di Indonesia*. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2007), *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI,
- Farid Wadjdy dan Mursyid, (2007), *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat: Filantropi Islam*

- yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
- George A. Steiner dan John B. Miner, (1997), *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Ed.II, penerjemah Ticoalu dan Agus Dharma, SH. M.Ed, Jakarta: Erlangga,
- Hendra Jatnika. (2013). Wawancara Pribadi di Tabung Wakaf Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*.
- Kementerian Agama RI, (2010), *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam
- M. Ichsan Amir Mujahid, (2012), *Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif*,
<http://k2ichsan.blogspot.com/2012/06/strategi-nazhir-produktif-2.html>,
Diakses tanggal 05 Juni 2012
- M. Karebet Widjajakusuma dan M. Ismail Yusanto. (2002). *Pengantar Manajemen Syariah*. Jakarta : Penerbit Khairul Bayan
- M. Sjarief Sukandi. (t.th), *Tarjamah Bulughul Marum*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- M. Syafi'i Antonio, (2008), "Pengelolaan Wakaf secara Produktif," dalam Achmad Djuneidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.
- M. Umer Chapra, (2000), *Islam dan Pembangunan ekonomi*. Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press.
- Monzer Kahf, (2000), *Al-Waqf al-Islâmi Tathawwarub. Idâratub. Tanmiyatub*. Damaskus: Dâr al-Fikr
- Muhammad Anas Zarqa'. (2012). "Financing and Investment in Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction." dalam www.islam.co.za/awqafsa/sorce/library/Article
- Muhammad Anas Zarqa, (1987), "Some Modern Means for the Financing and Investment of Awqaf Projects." dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of the Seminar*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute. Islamic Development Bank
- Muhammad Yusuf, (2009), *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Semarang: Badan Wakaf Nusantara,
- Mundzir Qahar, (2005), *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Khalifa